

# TRANSFORMASI KEBIJAKAN PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA DIGITAL

Sesi<sup>1</sup>, Winny Lian Seventeen<sup>2</sup>

[sesi01062004@gmail.com](mailto:sesi01062004@gmail.com)<sup>1</sup>, [wlseventeen@gmail.com](mailto:wlseventeen@gmail.com)<sup>2</sup>

Universitas Prof Dr Hazairin SHs

## ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berkontribusi besar terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Era digital telah mendorong transformasi sistem perpajakan melalui digitalisasi layanan, seperti e-Filing dan e-Billing, yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efisiensi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pelaksanaan hukum pajak di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi telah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi risiko kecurangan, dan meningkatkan transparansi. Namun, literasi teknologi yang rendah dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah menjadi tantangan dalam implementasi digitalisasi. Dengan adaptasi regulasi dan peningkatan infrastruktur, digitalisasi diharapkan dapat mendukung target penerimaan pajak secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Efisiensi Administrasi Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak adalah partisipasi wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan rakyat dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dan paling utama dari sebuah negara karena pajak membantu kebutuhan dalam pembangunan nasional. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Mulai dari menyempurnakan peraturan perpajakan hingga menerapkan pelaporan dan pembayaran secara elektronik.

Pajak memiliki peranan yang penting dalam menyumbangkan penerimaan negara. Sebagai sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional, pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan Indonesia. Pajak dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif para pegawai pajak, yang paling dibutuhkan juga adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Di Indonesia, untuk menghimpun penerimaan negara melalui pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Era digital saat ini, digitalisasi telah menjadi katalis penting dalam transformasi berbagai sektor, termasuk sistem perpajakan. Digitalisasi layanan pajak di Indonesia telah membawa perubahan signifikan terhadap kepatuhan dan penerapan hukum pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh digitalisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelaksanaan hukum pajak di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak telah mengimplementasikan berbagai inisiatif seperti e-Filing dan e-Billing, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi pajak tetapi juga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>1</sup>

Menurut Asosiasi Perpajakan Indonesia, digitalisasi telah membuka pintu untuk peluang-peluang baru dan menghadirkan tantangan yang signifikan dalam konteks

<sup>1</sup> Yosefin, Mutiara Anjelika, "Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak" Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Vol.2, No.2 (2022). hlm. 747-764.

perpajakan. Perubahan ini melibatkan adopsi teknologi informasi dalam pengelolaan data, pelaporan pajak elektronik, dan proses administrasi perpajakan lainnya. Penerapan teknologi ini diharapkan dapat mempermudah proses perpajakan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi potensi risiko kecurangan.

Satu aspek utama yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana digitalisasi berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, pertanyaan muncul mengenai sejauh mana digitalisasi dapat memfasilitasi atau bahkan menghambat kepatuhan pajak. Pentingnya isu ini tergambar dalam kata-kata William Gibson, seorang penulis dan komentator teknologi, yang menyatakan, "The future is already here it's just not very evenly distributed."<sup>2</sup> Dengan mengutip pernyataan ini, penelitian ini berusaha untuk merinci dan mengidentifikasi sejauh mana dampak digitalisasi pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Dalam metode ini tidak menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui dan menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka data diperoleh sebagian besar dari wawancara dan observasi.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi mengenai transformasi kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia**

Digitalisasi layanan pajak telah memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dengan adanya sistem e-Filing dan e-Billing, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Menurut Mardiasmo, digitalisasi mendorong wajib pajak untuk lebih memahami kewajiban perpajakannya karena informasi yang dibutuhkan tersedia secara real-time, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban tersebut tepat waktu tanpa kendala administratif yang sering terjadi pada sistem manual. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, sehingga meminimalkan risiko praktik korupsi dan pungutan liar yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.<sup>3</sup>

Peran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan dari sektor pajak. Oleh sebab itu, realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan adalah istilah tingkatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berusaha mengoptimalkan pelayanan sedemikian rupa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui reformasi

<sup>2</sup> William Gibson, "The Future Is Already Here: It's Just Not Very Evenly Distributed," *Interactions* 24, no. 2 (21 Februari 2017): 42-45, <https://doi.org/10.1145/3041215>.

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*

perpajakan, mulai dari perbaikan administrasi perpajakan, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak, tujuan dari digitalisasi sistem perpajakan juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peran sistem digital terhadap kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak bagi negara, DJP yang didukung pemerintah menciptakan terobosan atau inovasi baru pada era digital dengan memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak, yaitu dengan layanan secara daring. Hal ini juga sejalan teori Technology Acceptance Model yang menjabarkan bahwa dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi akan memberikan kemudahan dan manfaat bagi penggunanya. Di era berkembangnya teknologi, banyak modernisasi sistem administrasi yang telah diterapkan oleh DJP, seperti adanya e-registration, e-filing, dan e-billing yang berguna untuk melakukan registrasi, pelaporan, serta pembayaran pajak secara online (Lestari et al., 2022). Menurut Tambun dan Ananda (2022) digitalisasi sistem perpajakan akan meminimalisir berbagai bentuk penghindaran pajak serta manipulasi yang mungkin akan dilakukan wajib pajak.

Namun, digitalisasi tidak serta-merta menjamin peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam bukunya, Gunadi menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada literasi teknologi masyarakat dan kualitas infrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Masih terdapat wilayah dengan akses internet yang terbatas, sehingga wajib pajak di daerah tersebut sering menghadapi kendala dalam menggunakan layanan digital pajak. Gunadi juga menyoroti pentingnya edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal, sehingga tingkat kepatuhan pajak dapat ditingkatkan secara merata di seluruh Indonesia.<sup>4</sup>

### **Implementasi Digitalisasi Layanan Pajak dalam Meningkatkan Efisiensi dan Mengurangi Potensi Kecurangan**

Dalam konteks implementasi digitalisasi pada penerapan hukum pajak, terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus. Pertama, perubahan regulasi dan penegakan hukum dalam era digital menjadi fokus utama dalam menyikapi dinamika perpajakan yang semakin terdigitalisasi. Perubahan cepat dalam teknologi memerlukan adaptasi regulasi pajak guna memastikan kepatuhan dan keadilan dalam pengenaan pajak. Kedua, aspek penting lainnya adalah pengawasan pajak dan transparansi dalam sistem digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan landasan hukum untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam transaksi digital. Penerapan teknologi blockchain dan big data analytics dalam pengawasan pajak dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan dan pencegahan penghindaran pajak.<sup>5</sup>

Kedua, aspek penting lainnya adalah pengawasan pajak dan transparansi dalam sistem digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan landasan hukum untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam transaksi digital. Penerapan teknologi blockchain dan big data analytics dalam pengawasan pajak dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan dan pencegahan penghindaran pajak.

<sup>4</sup> Gunadi, *Sistem dan Kebijakan Perpajakan*

<sup>5</sup> Chris Evans dkk., "Introduction," dalam *Taxation in the Digital Economy*, oleh Chul Ju Kim dkk., 1 ed. (London: Routledge, 2022), 1-18, <https://doi.org/10.4324/9781003196020-1>.

Perubahan cepat dalam teknologi memerlukan adaptasi regulasi pajak guna memastikan kepatuhan dan keadilan dalam pengenaan pajak. Kedua, aspek penting lainnya adalah pengawasan pajak dan transparansi dalam sistem digital. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah memberikan landasan hukum untuk memperkuat pengawasan dan transparansi dalam transaksi digital. Penerapan teknologi blockchain dan big data analytics dalam pengawasan pajak dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan dan pencegahan penghindaran pajak. Digitalisasi telah mengubah cara wajib pajak berinteraksi dengan sistem perpajakan, dengan memberikan mereka kontrol yang lebih besar atas pengelolaan pajak mereka sendiri. Inisiatif e-Filing dan e-Billing telah memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih mudah dan efisien. E-Filing memfasilitasi pelaporan pajak secara online, sementara e-Billing memudahkan proses pembayaran pajak dengan sistem elektronik. Kedua sistem ini telah terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi 'cost of compliance' dan menyederhanakan proses administrative. Direktorat Jenderal Pajak telah mengadopsi berbagai strategi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi digital.

Penerapan digitalisasi dalam sistem perpajakan telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi pajak di berbagai aspek. Sebagai contoh, e-Filing dan e-Billing memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengelola data wajib pajak secara otomatis, sehingga proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat. Dalam pandangan Darussalam dan Septriadi, digitalisasi ini mempercepat proses pelaporan dan pengawasan pajak, karena sistem berbasis teknologi informasi dapat secara otomatis mendeteksi anomali dalam data pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal ini membantu otoritas pajak untuk mengidentifikasi potensi kecurangan lebih awal dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif.<sup>6</sup>

Kesadaran masyarakat terkait dengan perpajakan tidak semata-mata menciptakan perilaku patuh, taat serta disiplin, tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahnya, maka semakin tinggi pula kesadaran membayar pajaknya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin kritis dalam menyikapi persoalan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan material di bidang perpajakan, seperti penerapan tarif, mekanisme perpajakan, regulasi, praktik industri serta perluasan subjek dan objek pajak. Menurut Kurniawan dan Daito (2021) sangat sulit untuk mewujudkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran yang dimaksud disini pemahaman bahwa masyarakat berkewajiban untuk memenuhi tugas sebagai wajib pajak dengan sukarela membayar pajak dan sadar penuh menunjukkan solidaritas kebangsaan dalam membangun perekonomian negara.

Banyak upaya yang diterapkan DJP untuk memperkenalkan sedikitnya mengenai dunia perpajakan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah dengan mensosialisasikan perpajakan tersebut baik secara offline maupun online.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi digitalisasi ini. Buku yang ditulis oleh Resmi menjelaskan bahwa meskipun digitalisasi dapat mengurangi potensi kecurangan, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama dalam hal keamanan data. Data wajib pajak yang disimpan secara digital rentan terhadap ancaman peretasan atau penyalahgunaan jika sistem keamanan tidak memadai. Oleh karena itu, Resmi menyarankan agar Direktorat Jenderal Pajak terus

---

<sup>6</sup> Darussalam & Septriadi, *Perpajakan Indonesia dalam Era Digital*

meningkatkan infrastruktur keamanan siber dan memastikan bahwa setiap transaksi digital terlindungi dengan baik guna mempertahankan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.<sup>7</sup>

## KESIMPULAN

Digitalisasi layanan perpajakan di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya sistem seperti e-Filing dan e-Billing, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak dengan lebih mudah, cepat, dan transparan, sehingga mengurangi potensi kecurangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Selain itu, penerapan teknologi seperti blockchain dan big data analytics juga memperkuat pengawasan dan transparansi, memungkinkan deteksi dini atas potensi manipulasi atau penghindaran pajak. Transformasi ini sejalan dengan tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui inovasi berbasis teknologi.

Namun, tantangan masih ditemukan dalam implementasi digitalisasi perpajakan. Faktor-faktor seperti literasi teknologi yang rendah, akses internet yang belum merata, dan ancaman keamanan data menjadi kendala yang perlu diatasi. Selain itu, edukasi yang intensif dan pendampingan bagi wajib pajak sangat penting untuk memastikan keberhasilan sistem digital. Dengan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki infrastruktur, regulasi, dan keamanan siber, digitalisasi perpajakan memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara yang optimal sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam & Septriadi. *Perpajakan Indonesia dalam Era Digital*. Jakarta: DDTC Publishing.
- Evans, Chris, et al. "Introduction." *Dalam Taxation in the Digital Economy*, oleh Chul Ju Kim et al., edisi pertama, 1-15. London: Routledge, 2022.
- Gibson, William. "The Future Is Already Here: It's Just Not Very Evenly Distributed." *Interactions* Vol. 24, No. 2 (21 Februari 2017).
- Gunadi. *Sistem dan Kebijakan Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. "Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA) Vol. 2, No. 2 (2022).
- Resmi. *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat. <http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/jak>. <http://jurnal.stie-ac.id/index.php/jap>.
- Yosefin, Mutiara Anjelika. "Pengaruh Digitalisasi Pajak (Electronic System) Terhadap

---

<sup>7</sup> Resmi, *Perpajakan: Teori dan Praktik*